



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Izin Poligami pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin poligami yang diajukan oleh :

Mahmud Bakari M.H bin Kadir Bakari, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 April 1984, umur 38 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Da'I Yayasan Penata Amanah Selaras, Nomor Hp. 085146441644, tempat Kediaman di Jalan Rambutan Perum Manasai Permai Blok G No.3, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan:

Mukti Lestari Tilameo S.Pd binti Amin Tilameo, tempat tanggal lahir Jombang, 25 Maret 1982, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, PNS (Guru), tempat Kediaman di Jalan Rambutan Perum Manasai Permai Blok G No.3, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 1-16



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 30 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 1 Desember 2022, dengan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Mahmud Bakari M.H bin Kadir Bakari, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 April 1984, umur 38 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Da'i Yayasan Penata Amanah Selaras, Nomor Hp. 085146441644, tempat Kediaman di Jalan Rambutan Perum Manasai Permai Blok G No.3, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan:

Mukti Lestari Tilameo S.Pd binti Amin Tilameo, tempat tanggal lahir Jombang, 25 Maret 1982, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, PNS (Guru), tempat Kediaman di Jalan Rambutan Perum Manasai Permai Blok G No.3, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/14/IX/2008 tanggal 16 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Termohon selama 4 tahun kemudian pindah kerumah kontrakan Selma 6 bulan setelah itu pindah kerumah bersama hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 2-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

- **Nabila Qonitah Bakari binti Mahmud Bakari** , tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Mei 2009, umur 13 tahun;
- **Najla Syakirah Bakari binti Mahmud Bakari**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Maret 2014, umur 8 tahun;
- **Najma Mutiah Bakari binti Mahmud Bakari**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Agustus 2018, umur 4 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Anita Septiani Amu S.Pd binti Andi Amu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 September 1996, umur 26 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat Kediaman di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 3-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa:

- a. 2 buah Motor Yamaha X ride 125 dengan Nomor Polisi DM 3674 JQ tahun 2021 atas nama Mahmud Bakari dengan nilai perolehan RP. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Motor Mio 125 dengan Nomor Polisi DM 3684 JL Tahun 2019 atas nama Mahmud Bakari dengan nilai perolehan RP. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- b. Tanah ukuran 16 M X 12 M dengan nilai perolehan RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. 1 buah rumah tipe 36 dengan nilai perolehan RP. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - a) 2 buah lemari pakian dengan nilai perolehan RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b) 1 buah lemari buku dengan nilai perolehan RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - c) 2 buah tempat tidur spring bed dengan nilai perolehan RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - d) 2 buah karpet besar dengan nilai perolehan RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - e) 1 buah mesin cuci dengan nilai perolehan RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - f) 1 set kursi tamu dengan nilai perolehan RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - g) 1 buah kulkas merek POLYTRON dengan nilai perolehan RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - h) 2 buah Laptop ASUS dengan nilai perolehan RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
 - i) 1 buah Ipad Gen 6 dengan nilai perolehan RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - j) 1 buah printer EPSON dengan nilai perolehan RP. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 - k) 1 buah AC merek LG dengan nilai perolehan RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 4-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **Mahmud Bakari M.H bin Kadir Bakari** untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Anita Septiani Amu S.Pd binti Andi Amu**;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan semua posita dan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa pada posita ada tambahan 1 buah rumah tipe 36 sudah ada pengembangan sehingga rumah tersebut sudah memiliki 3 kamar tidur;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan ketika Pemohon menikah secara Poligami;

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 5-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan mengakui adanya sebuah rumah yang sudah dikembangkan dan sudah memiliki 3 kamar tidur;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Desa Huntu Barat, Kecamatan Bolango Selatan, Kabupaten Bone Bolango yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Calon isteri tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Calon isteri bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon dan telah membuat surat pernyataan;
- Keluarga calon isteri setuju dan saudara ayah kandung (paman) calon istri bernama Uno Amu bin Biahimo Amu telah bersedia menjadi wali nikah;
- Calon isteri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan paman calon istri kedua Pemohon bernama Uno Amu bin Biahimo Amu, umur 75 tahun agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS tempat tinggal di Desa Hutuo Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Anita Septiani Amu adalah ponakan, dan sebagai paman sudah mengetahui yang mana ia akan menikah dengan calon suaminya bernama Mahmud Bakari;
- Bahwa Anita Septiani Amu bersedia menjadi istri kedua dari Mahmud Bakari;
- Bahwa sebagai paman bersedia menjadi wali nikah, oleh karena orang tuanya telah meninggal dunia, sementara Anita Septiani Amu tidak mempunyai saudara baik laki-laki maupun perempuan;
- Bahwa istri Pemohon tidak berkeberatan suaminya akan menikah lagi (poligami) dengan Anita Septiani Amu;

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 6-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2294/14/IX/2008, tanggal 16 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo yang menerangkan Mahmud Bakari, M.H bin Kadir Bakari (Pemohon) dan Mukti Lestari Tilameo, S.Pd binti Amin Tilameo (Termohon) sebagai suami isteri sah (bukti P.1);
2. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Atas Tanah Negara atas nama Mahmud Bakari, M.H bin Kadir Bakari yang terletak Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan No. Reg. 77DS.TLT/SPPPATN/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 (bukti P.2);
3. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik, sebidang tanah atas nama Mukti Lestari Tilameo, S.Pd yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah tipe 36 terletak Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo dengan Nomor 600 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Mahmud Bakari, yang dikeluarkan PT. Marco Sejahtera Indonesia tanggal 28 November 2022 (bukti P.4);
5. Fotokopi Slip Gaji atas nama Mahmud Bakari, yang dikeluarkan Yayasan Penata Amanah Selaras tanggal 1 November 2022 (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Merk Yamaha Nomor Registrasi DM 3674 JG, type BY8A/T, Jenis Sepeda Motor, Warna Hitam. Atas Nama Hi. Mahmud Bakari, LC,MH (bukti P.5);
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua , Merk Yamaha Nomor Registrasi : DM 3684 Tipe SE88, Jenis Sepeda Motor, Warna Merah. Atas Nama Hi. Mahmud Bakari, LC, MH (bukti P.6);

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 7-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti surat yang berbentuk surat asli dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai nomor urutnya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

I. Mugni bin Jasmin Muin, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak bernama Nabila Qonitah Bakari binti Mahmud Bakari, usia 13 tahun, Najla Syakirah Bakari binti Mahmud Bakari, usia 8 tahun, Najma Mutiah Bakari binti Mahmud Bakari, usia 4 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami karena mau menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah setuju Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah, rumah dan dua buah sepeda motor;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan perbulan sekitar sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

II. Rizki Sahputra P. Lihu bin Muhamad Syaril Lihu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 8-16



Gorontalo, saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi sedang Termohon adalah isteri Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 orang anak bernama Nabila Qonitah Bakari binti Mahmud Bakari, usia 13 tahun, Najla Syakirah Bakari binti Mahmud Bakari, usia 8 tahun, Najma Mutiah Bakari binti Mahmud Bakari, usia 4 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan izin Poligami karena mau menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah setuju Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa tanah, rumah dan dua buah sepeda motor;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mempunyai penghasilan perbulan sekitar sejumlah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi oleh Termohon telah diakui kebenarannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 9-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami, hal ini dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kapasitas untuk menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara permohonan izin poligami ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu dengan niat untuk ibadah karena Pemohon sudah menjalin hubungan dekat (pacaran) lagi pula Termohon sendiri yang menjodohkan Pemohon dengan perempuan tersebut sehingga Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Mahmud Bakari M.H bin Kadir Bakari yang isinya menerangkan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Mukti Lestari Tilameo, S.Pd binti Amin Tilameo (Termohon) yang substansinya bersesuaian dengan pengakuan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa surat Pernyataan yang dibuat oleh Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu (calon isteri) yang substansinya bersesuaian dengan pengakuan calon isteri kedua di hadapan persidangan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 10-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2,P.3,P6, dan P.7 berupa bukti kepemilikan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

1. 2 buah motor Yamaha X ride 15 dengan Nomor Polisi DM 3674 JQ tahun 2021 atas nama Mahmud Bakari dengan nilai perolehan RP. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Motor Mio 125 dengan Nomor Polisi DM 3684 JL Tahun 2019 atas nama Mahmud Bakari dengan nilai perolehan RP.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
2. Tanah ukuran 16 M X 12 M dengan nilai perolehan RP . 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. 1 buah rumah tipe 36 dengan nilai perolehan RP.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - 3.1. 2 buah lemari pakian dengan nilai perolehan RP.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. 1 buah lemari buku dengan nilai perolehan RP.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. 2 buah tempat tidur spring bed dengan nilai perolehan RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.4. 2 buah karpet besar dengan nilai perolehan RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 3.5. 1 buah mesin cuci dengan nilai perolehan RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.6. 1 set kursi tamu dengan nilai perolehan RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.7. 1 buah kulkas merek POLYTRON dengan nilai perolehan RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.8. 2 buah Laptop ASUS dengan nilai perolehan RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - 3.9. 1 buah Ipad Gen 6 dengan nilai perolehan RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.10. 1 buah printer EPSON dengan nilai perolehan RP. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.11. 1 buah AC merek LG dengan nilai perolehan RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 11-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dengan ukuran 16 x 12 M2 terletak di Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;
5. Sebidang tanah dengan luas 130 M2 di atasnya terdapat bangunan rumah tinggal tipe 36, terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 berupa Surat Keterangan dan Slip Gaji Pemohon sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon mampu membiayai kebutuhan hidup isteri dan calon istri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan calon isteri kedua Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sepersusuan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan tidak ada satupun alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas ada pada diri Termohon (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan mempertimbangkan bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak dengan penghasilan Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, demikian pula adanya kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan secara tertulis maupun secara lisan dari Termohon sebagai istrinya, sehingga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 12-16



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan lagi, hal ini dapat dijadikan alasan khusus dalam perkara ini untuk memberikan ijin kepada Pemohon berpoligami, karena jika tidak demikian dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dalam kitab fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وبإح أن يحتاج إليها بشرط الثقة بأقامة العدل والمن من الور.

Artinya: Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendakinya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun Utentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 13-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mahmud Bakari, M.H bin Kadir Bakari) untuk menikah dengan calon istri kedua bernama Anita Septiani Amu, S.Pd binti Andi Amu;
3. Menetapkan harta-harta berupa :
 1. 2 buah motor Yamaha X ride 15 dengan Nomor Polisi DM 3674 JQ tahun 2021 atas nama Mahmud Bakari dengan nilai perolehan RP. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Motor Mio 125 dengan Nomor Polisi DM 3684 JL Tahun 2019 atas nama Mahmud Bakari dengan nilai perolehan RP. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 2. Tanah ukuran 16 M X 12 M dengan nilai perolehan RP . 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 3. Sebidang tanah dengan luas 130 m diatasnya terdapat bangunan rumah tinggal tipe 36, terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo, lengkap dengan perabotnya berupa :
 - a. 2 buah lemari pakian dengan nilai perolehan RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. 1 buah lemari buku dengan nilai perolehan RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. 2 buah tempat tidur spring bed dengan nilai perolehan RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - d. 2 buah karpet besar dengan nilai perolehan RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - e. 1 buah mesin cuci dengan nilai perolehan RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - f. 1 set kursi tamu dengan nilai perolehan RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - g. 1 buah kulkas merek POLYTRON dengan nilai perolehan RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. 2 buah Laptop ASUS dengan nilai perolehan RP. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - i. 1 buah Ipad Gen 6 dengan nilai perolehan RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 14-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 buah printer EPSON dengan nilai perolehan RP. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. 1 buah AC merek LG dengan nilai perolehan RP. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Sebidang tanah dengan ukuran 16 x 12 m terletak di Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H
Hakim Anggota

Drs. H. Mursidin, M.H

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya :

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 15-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 60.000,-
3. Panggilan	: Rp 200.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
3. Redaksi	: Rp 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Putusan nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Gtlo halaman 16-16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)